



**PUTUSAN**

**Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUSTIAWAN JULIANTO EKA PUTRA Alias ACONG;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Branda;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 10 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sutan Komala Pontas Lingk. II Kel. Pandan Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah/ Jl. Oswal Siahaan Gg. Anugrah Kel. Aek Tolang Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
5. Hakim sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Menyatakan terdakwa AGUSTIAWAN JULIANTO EKA PUTRA Alias**

**ACONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika** " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan atau kedua;

**2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa AGUSTIAWAN JULIANTO EKA PUTRA Alias ACONG selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Subsida 6 (enam) bulan Penjara;**

**3. Menyatakan barang bukti berupa :**

- 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan di balut tisu dan dimasukkan di dalam kotak rokok SAMPOERNA dengan total berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram
- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna Biru dengan Nomor GSM 0822 1904 8233;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone warna hitam dengan Nomor GSM 0822 6235 1398;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5091 XT;

Dipergunakan dalam perkara TONDI DARMAWAN;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Sbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa  
**AGUSTIAWAN JULIANTO EKA PUTRA Alias ACONG** dibebani dengan  
membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali telah melakukan tindak pidana dan berjanji tidak melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.: PDM-28/Sibolga/Enz.2/02/2022 tanggal 22 Februari 2022 sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa **AGUSTIAWAN JULIANTO EKA PUTRA Alias ACONG** pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Sisingamangaraja Gg. Amatir Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga tepatnya di samping Rumah Sakit Metta Medika Sibolga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 19.00 Wib saksi Posmant Saragi dan saksi Tarmi Padli Gorat (keduanya anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sisingamangaraja di samping Rumah Sakit Metta Media Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sibolga Kota ada melakukan transaksi narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, setelah Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan mengintai dan melihat saksi Tondi Darmawan, David Kasidi Tanjung Dan Saksi Penri Alias Adek sedang duduk-duduk di gang tersebut sambil menunggu, Sekitar 30 (tiga puluh) menit Petugas Kepolisian memantau tiba-tiba terdakwa datang dengan mengenderai sepeda motor yamaha Vixen dan setelah sampai di gang terdakwa langsung turun dari atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreta lalu masuk kedalam gang dan menemui saksi Tondi Darmawan, David Kasidi Tanjung Dan Saksi Penri Alias Adek yang saat itu sedang duduk-duduk di gang tersebut sehingga terjadi pembicaraan antara saksi Tondi Darmawan, David Kasidi Tanjung Dan Saksi Penri Alias Adek dan juga terdakwa, Setelah selesai pembicaraan terdakwa kemudian langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna kepada saksi Tondi Darmawan atas suruhan David Kasidi Tanjung dan setelah saksi Tondi Darmawan menerimanya maka saksi David Kasidi Tanjung Dan Saksi Penri Alias Adek pun ikut turun kearah bawah bersama terdakwa dan langsung menuju ke Gang di samping Rumah Sakit Metta Medika untuk menemui Septian Gunawan Ginting, yang sudah menunggu di gang tersebut, dan tidak berapa lama saksi Tondi Darmawan juga ikut menyusul menemui saksi David Kasidi Tanjung Dan Saksi Penri Alias Adek yang berada di Gang di Samping Rumah Sakit Metta Medika, Setelah Tondi Darmawan sampai di Gang di Samping Rumah Sakit Metta Medika atas perintah David Kasidi Tanjung maka Tondi Darmawan langsung meletakkan 1 (satu) buah bungkus rokok yang diterimanya dari terdakwa diatas rumput namun perbuatan Tondi Darmawan tersebut dilihat oleh Petugas Kepolisian sehingga Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan TONDI DARMAWAN dan DAVID KASIDI TANJUNG dan terdakwa AGUSTIAWAN JULIANTO EKA PUTRA Alias ACONG, sedangkan PENRI Alias ADEK dan SEPTIAN GUNAWAN GINTING berhasil melarikan diri, selanjutnya Petugas Kepolisian menyuruh Tondi Darmawan untuk mengambil dan membukanya 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna tersebut dan setelah dibuka diketahui bahwa isi dari kotak rokok Sampoerna tersebut adalah 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut dengan tisu warna putih, Kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa TONDI DARMAWAN, DAVID KASIDI TANJUNG dan terdakwa AGUSTIAWAN JULIANTO EKA PUTRA Alias ACONG dan juga menemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna biru dari tangan DAVID KASIDI TANJUNG, 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone dari tangan terdakwa AGUSTIAWAN JULIANTO EKA PUTRA Alias ACONG dan 2 (dua) unit sepeda motor Merk yamaha Vixen warna hitam dengan nomor polisi BK 5091 XT yang dipakai oleh terdakwa AGUSTIAWAN JULIANTO EKA PUTRA Alias ACONG untuk mengantarakan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat milik DAVID KASIDI TANJUNG. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa, Tondi Darmawan Dan David Kasidi Tanjung beserta barang bukti ke Kantor Polisi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Tapanuli Tengah ke Sat Resnarkoba untuk dilakukan proses hukum yang berlaku di negara kesatuan republik indonesia.

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 101/SP.10056/XI/2021 tanggal 30 November 2021 barang bukti atas nama TONDI DARMAWAN, DKK berupa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram. Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 2,08 (dua koma nol delapan) gram atas nama TONDI DARMAWAN AGUSTIAN JULIANTO EKA PUTRA alias ACONG dan DAVID KASIDI TANJUNG, adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Nomor Lab : 9498/NNF/2021, tanggal 09 Desember 2021.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **AGUSTIAWAN JULIANTO EKA PUTRA** Alias **ACONG** pada hari hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Sisingamangaraja Gg. Amatir Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sibolga Kota Sibolga tepatnya di samping Rumah Sakit Metta Medika Sibolga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 19.00 Wib saksi Posmant Saragi dan saksi Tarmi Padli Gorat (keduanya anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sisingamangaraja di samping Rumah Sakit Metta Media Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sibolga Kota ada melakukan transaksi narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, setelah Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan mengintai dan melihat saksi Tondi Darmawan, David Kasidi Tanjung Dan Saksi Penri Alias Adek sedang duduk-duduk di gang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Sbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sambil menunggu, Sekitar 30 (tiga puluh) menit Petugas Kepolisian memantau tiba-tiba terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor yamaha Vixen dan setelah sampai di gang terdakwa langsung turun dari atas kreta lalu masuk kedalam gang dan menemui saksi Tondi Darmawan, David Kasidi Tanjung Dan Saksi Penri Alias Adek yang saat itu sedang duduk-duduk di gang tersebut sehingga terjadi pembicaraan antara saksi Tondi Darmawan, David Kasidi Tanjung Dan Saksi Penri Alias Adek dan juga terdakwa, Setelah selesai pembicaraan terdakwa kemudian langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna kepada saksi Tondi Darmawan atas suruhan David Kasidi Tanjung dan setelah saksi Tondi Darmawan menerimanya maka saksi David Kasidi Tanjung Dan Saksi Penri Alias Adek pun ikut turun kearah bawah bersama terdakwa dan langsung menuju ke Gang di samping Rumah Sakit Metta Medika untuk menemui Septian Gunawan Ginting, yang sudah menunggu di gang tersebut, dan tidak berapa lama saksi Tondi Darmawan juga ikut menyusul menemui saksi David Kasidi Tanjung Dan Saksi Penri Alias Adek yang berada di Gang di Samping Rumah Sakit Metta Medika, Setelah Tondi Darmawan sampai di Gang di Samping Rumah Sakit Metta Medika atas perintah David Kasidi Tanjung maka Tondi Darmawan langsung meletakkan 1 (satu) buah bungkus rokok yang diterimanya dari terdakwa diatas rumput namun perbuatan Tondi Darmawan tersebut dilihat oleh Petugas Kepolisian sehingga Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan TONDI DARMAWAN dan DAVID KASIDI TANJUNG dan terdakwa AGUSTIAWAN JULIANTO EKA PUTRA Alias ACONG, sedangkan PENRI Alias ADEK dan SEPTIAN GUNAWAN GINTING berhasil melarikan diri, selanjutnya Petugas Kepolisian menyuruh Tondi Darmawan untuk mengambil dan membukanya 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna tersebut dan setelah dibuka diketahui bahwa isi dari kotak rokok Sampoerna tersebut adalah 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut dengan tisu warna putih, Kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa TONDI DARMAWAN, DAVID KASIDI TANJUNG dan terdakwa AGUSTIAWAN JULIANTO EKA PUTRA Alias ACONG dan juga menemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna biru dari tangan DAVID KASIDI TANJUNG, 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone dari tangan terdakwa AGUSTIAWAN JULIANTO EKA PUTRA Alias ACONG dan 2 (dua) unit sepeda motor Merk yamaha Vixen warna hitam dengan nomor polisi BK 5091 XT yang dipakai oleh terdakwa AGUSTIAWAN JULIANTO EKA PUTRA Alias ACONG untuk mengantarkan narkotika jenis shabu dan 1 (satu)

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Sbg



unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat milik DAVID KASIDI TANJUNG. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa, Tondi Darmawan Dan David Kasidi Tanjung beserta barang bukti ke Kantor Polisi Polres Tapanuli Tengah ke Sat Resnarkoba untuk dilakukan proses hukum yang berlaku di negara kesatuan republik indonesia.

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 101/SP.10056/XI/2021 tanggal 30 November 2021 barang bukti atas nama TONDI DARMAWAN, DKK berupa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram. Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 2,08 (dua koma nol delapan) gram atas nama TONDI DARMAWAN AGUSTIAN JULIANTO EKA PUTRA alias ACONG dan DAVID KASIDI TANJUNG, adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Nomor Lab : 9498/NNF/2021, tanggal 09 Desember 2021.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. POSMAN SARAGIH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
  - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkotika;
  - Bahwa Saksi bersama-sama rekannya anggota polisi ZUL EFFENDI dan TARMY PADLI GORAT telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Nopember 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Sisingamangaraja Gang Amatir, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya di samping Rumah Sakit Metta Medika Sibolga;
  - Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya akan ada transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu.



Informasi itu hanya memberitahukan ada dua orang laki-laki yang akan bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa kemudian baru kami ketahui kalau kedua laki-laki yang dimaksud tersebut adalah TONDI DARMAWAN dan DAVID KASIDI TANJUNG;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu kami melakukan penyelidikan di sekitar lokasi. Kami melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang duduk-duduk di Gang. Sekira tiga puluh menit kami melakukan pengintaian, datanglah seorang laki-laki bernama Terdakwa Agustiawan Julianto Eka Putra Alias Acong mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion mendekati ketiga laki-laki itu dan memberikan satu buah kotak rokok Sampoerna kepada satu orang. Sedangkan dua orang laki-laki lainnya bergerak menuju ke dalam gang. Kemudian orang yang menerima kotak rokok Sampoerna itu pergi menuju ke dalam gang menemui kedua orang laki-laki lainnya dan meletakkan kotak rokok diatas rumput. Pada saat itu lah kami melakukan penyergapan dan menangkap TONDI DARMAWAN bersama dengan DAVID KASIDI TANJUNG. Lalu kami juga menangkap Terdakwa yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari penangkapan DAVID KASIDI TANJUNG dan TONDI DARMAWAN. Sedangkan 2 (dua) orang lainnya yang bernama PENRI ALIAS ADEK (DPO) dan SEPTIAN GUNAWAN GINTING (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari penangkapan Terdakwa adalah 2 (dua) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut tisu dan dimasukkan di dalam kotak rokok SAMPOERNA dengan total berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Biru dengan Nomor GSM 0822 1904 8233, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam dengan Nomor GSM 0822 6235 1398 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5091 XT;

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menyuruh temannya yang bernama DAVID KASIDI TANJUNG untuk mengantarkan sabu-sabu kepada orang yang telah memesan;

- Bahwa belum ada transaksi pembayaran uang;



- Bahwa barang bukti sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti *handphone* merek Iphone kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengakui sabu-sabu adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kami memang sudah lama mendengar tentang nama Terdakwa ini dan sudah menjadi target operasi kami;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan beratnya sekira 2 (dua) gram;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa *hanphone* digunakan Terdakwa untuk melakukan pemesanan sabu-sabu;
- Bahwa sepeda motor digunakan untuk mengantarkan sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu yang didapat saat penangkapan merupakan tidak sabu-sabu sisa pemakaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**2. TARMY PADLI GORAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi bersama-sama rekannya anggota polisi ZUL EFFENDI dan POSTMAN SARAGIH telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Nopember 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Sisingamangaraja Gang Amatir, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya di samping Rumah Sakit Metta Medika Sibolga;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya akan ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu. Informasi itu hanya memberitahukan ada dua orang laki-laki yang akan bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian baru kami ketahui kalau kedua laki-laki yang dimaksud tersebut adalah TONDI DARMAWAN dan DAVID KASIDI TANJUNG;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu kami melakukan penyelidikan di sekitar lokasi. Kami melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang duduk-duduk di Gang. Sekira tiga puluh menit kami melakukan pengintaian, datanglah seorang laki-laki bernama Terdakwa Agustiawan Julianto Eka Putra Alias Acong mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion mendekati ketiga laki-laki itu dan memberikan satu buah kotak rokok Sampoerna kepada satu orang. Sedangkan dua orang laki-laki lainnya bergerak menuju ke dalam gang. Kemudian orang yang menerima kotak rokok Sampoerna itu pergi menuju ke dalam gang menemui kedua orang laki-laki lainnya dan meletakkan kotak rokok diatas rumput. Pada saat itu lah kami melakukan penyergapan dan menangkap TONDI DARMAWAN bersama dengan DAVID KASIDI TANJUNG. Lalu kami juga menangkap Terdakwa yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari penangkapan DAVID KASIDI TANJUNG dan TONDI DARMAWAN. Sedangkan 2 (dua) orang lainnya yang bernama PENRI ALIAS ADEK (DPO) dan SEPTIAN GUNAWAN GINTING (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari penangkapan Terdakwa adalah 2 (dua) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut tisu dan dimasukkan di dalam kotak rokok SAMPOERNA dengan total berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Biru dengan Nomor GSM 0822 1904 8233, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam dengan Nomor GSM 0822 6235 1398 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5091 XT;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menyuruh temannya yang bernama DAVID KASIDI TANJUNG untuk mengantarkan sabu-sabu kepada orang yang telah memesan;
- Bahwa belum ada transaksi pembayaran uang;
- Bahwa barang bukti sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti *handphone* merk Iphone kepunyaan Terdakwa;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Sbg



- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengakui sabu-sabu adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kami memang sudah lama mendengar tentang nama Terdakwa ini dan sudah menjadi target operasi kami;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan beratnya sekira 2 (dua) gram;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa *hanphone* digunakan Terdakwa untuk melakukan pemesanan sabu-sabu;
- Bahwa sepeda motor digunakan untuk mengantarkan sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu yang didapat saat penangkapan merupakan tidak sabu-sabu sisa pemakaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**3. TONDI DARMAWAN**, dibawa janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Kepolisian Ressor Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa telah ditangkap dalam tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Nopember 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Sisingamangaraja Gang Amatir, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya di samping Rumah Sakit Metta Medika Sibolga;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal PENDRI Als BANG ADEK;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan DAVID KASIDI TANJUNG pergi ke atas untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk kami pakai. Lalu DAVID KASIDI TANJUNG menemui orang yang bernama PENDRI untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu. Setelah kami memperoleh sabu-sabu dari PENDRI dan kami turun ke bawah untuk menggunakan sabu-sabu disitulah kami ditangkap polisi;



- Bahwa Saksi tidak tahu karena sabu-sabu disimpan dalam bungkus rokok;
- Bahwa Saksi tahu kalau di dalam kotak rokok ada sabu-sabu;
- Bahwa Saksi belum ada memberikan sejumlah uang kepada PENDRI untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa sabu-sabu yang dipesan kepada PENDRI;
- Bahwa Saksi menerima sabu-sabu dari PENDRI;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada melihat Terdakwa bersama PENDRI;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari penangkapan Terdakwa adalah 2 (dua) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut tisu dan dimasukkan di dalam kotak rokok SAMPOERNA dengan total berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Biru dengan Nomor GSM 0822 1904 8233, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam dengan Nomor GSM 0822 6235 1398 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5091 XT;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang meletakkan sabu-sabu dirumput;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang yang diserahkan SEPTIAN GINTING kepada DAVID KASIDI TANJUNG;
- Bahwa Saksi tidak ada memegang uang untuk diserahkan kepada PENDRI;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang mengantarkan sabu-sabu ke DAVID KASIDI TANJUNG;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. DAVID KASIDI TANJUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik Kepolisian Ressor Tapanuli Tengah;



- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan penangkapan terhadap Saksi TONDI DARMAWAN dan Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Nopember 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Sisingamangaraja Gang Amatir, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya di samping Rumah Sakit Metta Medika Sibolga;
- Bahwa Saksi kenal dengan PENDRI;
- Bahwa Saksi yang menghubungi PENDRI;
- Bahwa Saksi memesan sabu-sabu dengan PENDRI;
- Bahwa Saksi memesan sebanyak 2 (dua) jje;
- Bahwa awalnya SEPTIAN GINTING memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi dan Skasi jawab, *"tunggulah dulu kutanyak kawanku"*, setelah itu Saksi langsung menelpon PENDRI namun tidak aktif, kemudian Saksi chat melalui WA juga tidak aktif. Lalu Saksi menemuinya ke rumahnya dengan mengenderai sepeda motor Saksi dan mengajak Saksi TONDI DARMAWAN. Setelah sampai di rumah PENDRI di Gang Kabayan Arah Gunung Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga. Setelah kami bertemu dengan Pendri, lalu Terdakwa berkata *"Mamak ada buah (artinya sabu-sabu)"*, selanjutnya PENDRI mengatakan kepada Saksi *"tunggulah kutelpon si ACONG"*. Setelah itu PENDRI langsung menelpon Terdakwa kemudian Saksi bersama Saksi TONDI DARMAWAN mendengar perkataan mereka dengan mengatakan *"Ada CONG (maksudnya shabu)"* dan ACONG menjawab *"Ada.."* dan ACONG kembali berkata *"Ngambil Brapa"* selanjutnya PENRI mengatakan *tunggulah kutanyak dulu orang ini*, telpon pun dimatikan, Kemudian PENRI menanyakan Saksi ngambil berapa dan Saksi kemudian menelpon SEPTIAN GINTING dengan menggunakan *handphone* Saksi dan menanyakan berapa banyak sabu-sabu yang dipesan dan saat itu SEPTIAN GINTING mengatakan memesan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) biji atau 2 (dua) gram. Setelah itu PENRI kembali menelpon si Terdakwa dan berkata *"CONG belanja 2 (dua) biji orang ini"* dan Terdakwa menjawab *"OK.. datang aku"*. Sekitar 30 (tiga puluh) menit datang Terdakwa ke Jalan Imam Bonjol Gang Kabayan Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga tempat Saksi tadinya menunggu. Setelah Saksi, Terdakwa, PENRI dan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Sbg



TONDI DARMAWAN bersama-sama diatas selanjutnya Saksi langsung turun ke bawah untuk menemui SEPTIAN GINTING untuk mengambil uang pembelian narkoba tersebut. Setelah bertemu Saksi berkata "Manalah duitnya TING, oleh GINTING menjawab, tunggulah ke ATM aku kurang duitnya 400 (empat ratus) ribu lagi dan GINTING pun pergi ke ATM. Sekitar 5 (lima) menit kemudian GINTING datang lagi menemui Saksi. Setelah itu Saksi menelpon PENRI dengan mengatakan "duitnya sudah disini ", lalu PENRI mengatakan "Tunggulah disitu", sekitar 5 (lima) menit kemudian PENRI datang bersama TONDI DARMAWAN membawa buah (sabu-sabu) tersebut. Bahwa sebelum sabu-sabu tersebut diberikan kepada SEPTIAN GINTING, sabu-sabu tersebut di letakkan diatas rumput di Gang Amatir, dan saat itulah Petugas Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi dan TONDI sedangkan PENRI berhasil melarikan diri dan saat itu juga Saksi TONDI DARMAWAN turun dari atas menuju ke bawah ke tempat penangkapan dan kemudian Saksi TONDI DARMAWAN turut ditangkap;

- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, menjual, membeli atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi baru-baru seminggu ini mengenal sabu-sabu;
- Bahwa tujuan Saksi memesan dan membeli sabu-sabu untuk digunakan;
- Bahwa Saksi harus menunggu SEPTIAN GINTING karena mau digunakan bersama-sama;
- Bahwa Saksi kenal dengan SEPTIAN GINTING;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memakai sabu-sabu bersama dengan Saksi dan SEPTIAN GINTING;
- Bahwa belum sempat dikasih uang oleh SEPTIAN GINTING kepada Saksi karena langsung ditangkap;
- Bahwa SEPTIAN GINTING yang menyuruh Saksi membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) jie harganya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tidak ada uang yang dikirimkan ke ATM Saksi;
- Bahwa uang yang dikasih sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan uangnya sudah ada tetapi masih kurang;
- Bahwa yang mempunyai uang adalah SEPTIAN GINTING;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Sbg



- Bahwa sabu-sabu yang dipesankan PENDRI sebanyak 2 (dua) jje;
- Bahwa yang pergi menjumpai PENDRI adalah Saksi bersama dengan Saksi TONDI DARMAWAN;
- Bahwa Saksi menjumpai PENDRI secara langsung ke rumahnya;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa serta memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Nopember 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Sisingamangaraja Gang Amatir, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya di samping Rumah Sakit Metta Medika Sibolga;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan DAVID KASIDI TANJUNG;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan TONDI DARMAWAN;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan PENDRI Als ADEK tetapi tidak kenal dengan SEPTIAN GINTING;
- Bahwa Terdakwa pergi ke atas karena mau membeli ayam kepada PENDRI;
- Bahwa tidak benar Terdakwa yang menyerahkan sabu-sabu kepada DAVID KASIDI TANJUNG dan TONDI DARMAWAN;
- Bahwa Terdakwa mengenal PENDRI Alias ADEK karena bermain sabung ayam;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan sabu-sabu kepada DAVID atau TONDI;
- Bahwa Terdakwa ada disana karena mau membeli ayam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 101/SP.10056/XI/2021 tertanggal 30 November 2021;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9498/NNF/2021 tanggal 9 Desember 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa dipersidangan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan di balut tisu dan dimasukkan di dalam kotak rokok SAMPOERNA dengan total berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna Biru dengan Nomor GSM 0822 1904 8233;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone warna hitam dengan Nomor GSM 0822 6235 1398;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5091 XT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi TONDI DARMAWAN (berkas terpisah) dan DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah) ditangkap oleh Saksi POSMAN SARAGI, dan OCTO DENTON MALAU dari petugas kepolisian Ressor Tapanuli Tengah pada hari Jumat tanggal 26 Nopember 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Sisingamangaraja Gang Amatir, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya di samping Rumah Sakit Metta Medika Sibolga;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwasanya akan ada transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu. Informasi itu hanya memberitahukan ada dua orang laki-laki yang akan bertransaksi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penyelidikan di sekitar lokasi, dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang duduk di gang. Sekitar tigapuluh menit kemudian, datang Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion mendekati ketiga laki-laki itu dan memberikan satu buah kotak rokok Sampoerna kepada satu orang. Sedangkan dua orang laki-laki lainnya bergerak menuju ke dalam gang. Kemudian orang yang menerima kotak rokok Sampoerna itu pergi menuju ke dalam gang menemui kedua orang laki-laki lainnya dan meletakkan kotak rokok diatas

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Sbg



rumput. Pada saat itu pihak kepolisian melakukan penyergapan dan menangkap DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah) bersama Saksi TONDI DARMAWAN (berkas terpisah). Lalu juga menangkap Terdakwa yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari penangkapan DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah), sedangkan 2 (dua) orang lainnya yang bernama PENRI ALIAS ADEK (DPO) dan SEPTIAN GUNAWAN GINTING (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa barang bukti dari penangkapan Terdakwa berupa diduga 2 (dua) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut tisu dan dimasukkan di dalam kotak rokok SAMPOERNA dengan total berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Biru dengan Nomor GSM 0822 1904 8233, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam dengan Nomor GSM 0822 6235 1398 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5091 XT;

- Bahwa barang bukti diduga narkoba tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya SEPTIAN GUNAWAN GINTING (DPO) ada memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah), dan dijawab "*tunggulah dulu kutanyak kawanku*". Lalu DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah) menelepon PENDRI ALIAS ADEK (DPO) dan menchat melalui *whatsapp* namun tidak aktif *handphonenya*, sehingga DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah) menemui ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dan mengajak DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah). Setelah sampai di rumah PENDRI ALIAS ADEK (DPO) di Gang Kabayan arah gunung Kel. Pasar Baru Kec. Sibola Kota, Kota Sibolga dan bertemu dengan PENDRI ALIAS ADEK, lalu DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah) berkata "*Mamak ada buah (artinya sabu-sabu)*", selanjutnya PENDRI ALIAS ADEK (DPO) mengatakan kepada DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah) "*tunggulah kutelpon si ACONG*". Kemudian PENDRI ALIAS ADEK menelepon Terdakwa dan DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah) beserta Saksi TONDI DARMAWAN (berkas terpisah) mendengar perkataan mereka dengan mengatakan "*Ada Cong (maksudnya sabu)*" dan Terdakwa menjawab "*Ada*", lalu Terdakwa menanyakan "*Ngambil brapa*", selanjutnya PENDRI ALIAS ADEK (DPO) mengatakan "*Tunggulah ku tanyak dulu orang ini*". Kemudian PENDRI ALIAS ADEK menanyakan



kepada DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah) "*Ngambil berapa*" dan DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah) menelepon SEPTIAN GUNAWAN GINTING (DPO), dan dijawab memesan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) jie atau 2 (dua) gram. Setelah itu PENDRI Alias ADEK (DPO) kembali menelepon Terdakwa dan berkata "*Cong belanja 2 (dua) biji orang ini*" dan Terdakwa menjawab "*Ok, datang aku*". Kemudian sekitar 30 (tigapuluh) menit datang Terdakwa ke Jl. Imam Bonjol Gang Kabayan Kel. Pasar Baru Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga tempat Saksi DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah) menunggu. Lalu DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah), Terdakwa, PENDRI ALIAS ADEK dan Saksi TONDI DARMAWAN (berkas terpisah) bersama-sama ketemu diatas. Selanjutnya Saksi DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah) turun ke bawah menemui SEPTIAN GUNAWAN GINTING (DPO) untuk mengambil uang pembelian narkoba tersebut, dan berkata "*Manalah duitnya TING*" dan dijawab "*tunggulah ke ATM, kurang duitnya 400ribu lagi*" dan SEPTIAN GUNAWAN GINTING (DPO) pun pergi ke ATM. Lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian SEPTIAN GUNAWAN GINTING (DPO) datang menemui DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah). Setelah itu Saksi DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah) menelepon PENDRI ALIAS ADEK (DPO) dengan mengatakan "*duitnya sudah disini*", lalu PENDRI ALIAS ADEK (DPO) mengatakan "*tunggulah disitu*", lalu PENDRI Alias ADEK (DPO) datang bersama Saksi TONDI DARMAWAN (berkas terpisah) membawa sabu-sabu tersebut. Sebelum sabu-sabu tersebut diberikan kepada SEPTIAN GUNAWAN GINTING (DPO), diletakkan di atas rumput, dan disaat itulah petugas kepolisian datang dan menangkap Terdakwa dan Saksi TONDI DARMAWAN (berkas terpisah), sedangkan PENDRI ALIAS ADEK (DPO) dan SEPTIAN GUNAWAN GINTING (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa juga ditangkap;

- Bahwa DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah) disuruh SEPTIAN GUNAWAN GINTING (DPO) membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) jie dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut belum sempat dikasih oleh SEPTIAN GUNAWAN GINTING (DPO) kepada DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa meletakkan barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan dalam kotak rokok diatas rumput dan diambil oleh SEPTIAN GUNAWAN GINTING (DPO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi TONDI DARMAWAN (berkas terpisah) mengetahui barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan dalam kotak rokok;
- Bahwa barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipesan untuk akan digunakan bersama-sama Terdakwa, Saksi TONDI DARMAWAN (berkas terpisah) dan SEPTIAN GUNAWAN GINTING (DPO);
- Bahwa belum terjadi pembayaran pembelian barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa baik Terdakwa, Saksi TONDI DARMAWAN (berkas terpisah) maupun DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah) (berkas terpisah) tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 101/SP.10056/XI/2021 tertanggal 30 November 2021 menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 2,08 gr (dua koma nol delapan gram);
- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 9498/NNF/2021 tanggal 9 Desember 2021 yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 2,08 gr (dua koma nol delapan gram) adalah benar mengandung positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif artinya memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat dipertimbangkan lebih erat relevansinya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, yakni Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona* serta mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa, namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natulijke person*);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas diketahui bahwa unsur “setiap orang” tidak serta merta sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa AGUSTIAWAN JULIANTO EKA PUTRA Alias ACONG** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil sama dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama Saksi TONDI DARMAWAN (berkas terpisah) dan DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah) ditangkap oleh Saksi POSMAN SARAGI, dan OCTO DENTON MALAU dari petugas kepolisian Ressor Tapanuli Tengah pada hari Jumat, tanggal 26 Nopember 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Sisingamangaraja Gang Amatir, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya di samping Rumah Sakit Metta Medika Sibolga. Penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwasanya akan ada transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu. Informasi itu hanya memberitahukan ada dua orang laki-laki yang akan bertransaksi narkotika jenis sabu-sabu. Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut tisu dan dimasukkan di dalam kotak rokok SAMPOERNA dengan total berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Biru dengan Nomor GSM 0822 1904 8233, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam dengan Nomor GSM 0822

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6235 1398 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5091 XT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 101/SP.10056/XI/2021 tertanggal 30 November 2021 menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 2,08 gr (dua koma nol delapan gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 9498/NNF/2021 tanggal 9 Desember 2021 yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 2,08 gr (dua koma nol delapan gram) adalah benar mengandung positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa yang juga diketahui oleh Saksi TONDI DARMAWAN (berkas terpisah) dan DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah) tersebut adalah benar Narkotika Golongan I, sedangkan saat penangkapan dilakukan oleh Para Saksi Kepolisian terhadap Terdakwa, Saksi TONDI DARMAWAN (berkas terpisah) dan DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah) terbukti tidak memiliki izin atas Narkotika Golongan I yang ditemukan dan disita tersebut. Apalagi tujuan memperoleh Narkotika Golongan I tersebut adalah bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun ilmu kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan unsur kedua juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri sub unsur percobaan atau permufakatan jahat, oleh karena ada kata hubung "atau" sebagai penghubung antara sub unsur tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan adanya frasa "bersekongkol atau bersepakat" dalam unsur ini menunjukkan harus ada niat yang sama diantara kedua orang atau lebih tersebut untuk melakukan perbuatan materiil dalam unsur ini. Hal tersebut dapat terjadi tepat setelah ada kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan, terlepas dari sudah atau belum selesai perbuatan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa memperhatikan kata hubung "atau" sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

*Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut "men rea" yang oleh ahli hukum pidana diterjemahkan dengan istilah "sikap batin." Dengan demikian yang dimaksud dalam unsur ini adalah korelasi antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil (kualifikasi perbuatan);*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama Saksi TONDI DARMAWAN (berkas terpisah) dan DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah) ditangkap oleh Saksi POSMAN SARAGI, dan OCTO DENTON MALAU dari petugas kepolisian Ressor Tapanuli Tengah pada hari Jumat tanggal 26 Nopember 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Sisingamaraja Gang Amatir, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya di samping Rumah Sakit Metta Medika Sibolga. Penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwasanya akan ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu. Informasi itu hanya memberitahukan ada dua orang laki-laki yang akan bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian melakukan penyelidikan di sekitar lokasi, dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang duduk di gang. Sekitar tigapuluh menit kemudian, datang Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion mendekati ketiga laki-laki itu dan memberikan satu buah kotak rokok Sampoerna kepada satu orang. Sedangkan dua orang laki-laki lainnya bergerak menuju ke dalam gang. Kemudian orang yang menerima kotak rokok Sampoerna itu pergi menuju ke dalam gang menemui kedua orang laki-laki lainnya dan meletakkan kotak rokok diatas rumput. Pada saat itu pihak kepolisian melakukan penyergapan dan menangkap DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah) bersama Saksi TONDI DARMAWAN (berkas terpisah). Lalu juga menangkap Terdakwa yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari penangkapan DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah), sedangkan 2 (dua) orang lainnya yang bernama PENRI ALIAS ADEK (DPO) dan SEPTIAN GUNAWAN GINTING (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa barang bukti dari penangkapan Terdakwa berupa diduga 2 (dua) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut tisu dan dimasukkan di dalam kotak rokok SAMPOERNA dengan total berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna Biru dengan Nomor GSM 0822 1904 8233, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam dengan Nomor GSM 0822 6235 1398

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Sbg



dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5091 XT;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah benar Narkotika Golongan I dan telah terpenuhi unsurnya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur *ad. 2 tanpa hak atau melawan hukum* tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berawal SEPTIAN GUNAWAN GINTING (DPO) ada memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah), dan dijawab "*tunggulah dulu kutanyak kawanku*". Lalu Saksi DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah) menelepon PENDRI ALIAS ADEK (DPO) dan menchat melalui *whatsapp* namun tidak aktif *handphonenya*, sehingga Saksi DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah) menemui ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dan mengajak Saksi TONDI DARMAWAN (berkas terpisah). Setelah sampai di rumah PENDRI ALIAS ADEK (DPO) di Gang Kabayan arah gunung Kel. Pasar Baru Kec. Sibola Kota, Kota Sibolga dan bertemu dengan PENDRI ALIAS ADEK (DPO), lalu Saksi DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah) berkata "*Mamak ada buah (artinya sabu-sabu)*", selanjutnya PENDRI ALIAS ADEK (DPO) mengatakan kepada Saksi DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah) "*tunggulah kutelpon si ACONG*". Kemudian PENDRI ALIAS ADEK (DPO) menelepon Terdakwa, dan Saksi DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah) beserta Saksi TONDI DARMAWAN (berkas terpisah) mendengar perkataan mereka dengan mengatakan "*Ada Cong (maksudnya sabu)*" dan Terdakwa menjawab "*Ada*", lalu Terdakwa menanyakan "*Ngambil brapa*", selanjutnya PENDRI ALIAS ADEK (DPO) mengatakan "*Tunggulah ku tanyak dulu orang ini*". Kemudian PENDRI ALIAS ADEK (DPO) menanyakan kepada Saksi DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah) "*Ngambil berapa*" dan Saksi DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah) menelepon SEPTIAN GUNAWAN GINTING (DPO), dan dijawab memesan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) jje atau 2 (dua) gram. Setelah itu PENDRI ALIAS ADEK (DPO) kembali menelepon Terdakwa dan berkata "*Cong belanja 2 (dua) biji orang ini*" dan Terdakwa menjawab "*Ok, datang aku*". Kemudian sekitar 30 (tigapuluh) menit datang Terdakwa ke Jl. Imam Bonjol Gang Kabayan Kel. Pasar Baru Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga tempat Saksi DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah) menunggu. Lalu Terdakwa, Saksi DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah), PENDRI ALIAS ADEK (DPO) dan Saksi TONDI DARMAWAN (berkas terpisah) bersama-sama ketemu diatas. Selanjutnya Saksi DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah) turun ke bawah



menemui SEPTIAN GUNAWAN GINTING (DPO) untuk mengambil uang pembelian narkoba tersebut, dan berkata "*Manalah duitnya TING*" dan dijawab "*tunggulah ke ATM, kurang duitnya 400ribu lagi*" dan SEPTIAN GUNAWAN GINTING (DPO) pun pergi ke ATM. Lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian SEPTIAN GUNAWAN GINTING (DPO) datang menemui Saksi DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah). Setelah itu Saksi DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah) menelepon PENDRI ALIAS ADEK (DPO) dengan mengatakan "*duitnya sudah disini*", lalu PENDRI ALIAS ADEK (DPO) mengatakan "*tunggulah disitu*", lalu PENDRI ALIAS ADEK (DPO) datang bersama Saksi TONDI DARMAWAN (berkas terpisah) membawa sabu-sabu tersebut. Sebelum sabu-sabu tersebut diberikan kepada SEPTIAN GUNAWAN GINTING (DPO), diletakkan di atas rumput, dan disaat itulah petugas kepolisian datang dan menangkap Saksi DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah) dan Saksi TONDI DARMAWAN (berkas terpisah), sedangkan PENDRI ALIAS ADEK (DPO) dan SEPTIAN GUNAWAN GINTING (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Saksi AGUSTIAWAN JULIANTO EKA PUTRA Alias ACONG (berkas terpisah) juga ditangkap;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba tersebut diperoleh dari Terdakwa dan telah diserahkan dengan cara meletakkan diatas rumput dan diambil oleh SEPTIAN GUNAWAN GINTING (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata merupakan target operasi kepolisian karena menjual narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan SEPTIAN GUNAWAN GINTING (DPO) kepada Saksi TONDI DARMAWAN (berkas terpisah) dan DAVID KASIDI TANJUNG (berkas terpisah) telah bersepakat (permufakatan) melakukan peredaran gelap narkoba dengan kualifikasi perbuatan menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan di balut tisu dan dimasukkan di dalam kotak rokok SAMPOERNA dengan total berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram
- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna Biru dengan Nomor GSM 0822 1904 8233;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone warna hitam dengan Nomor GSM 0822 6235 1398;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5091 XT;

Oleh karena masing-masing barang bukti tersebut masih diperlukan dalam berkas TONDI DARMAWAN (berkas terpisah), maka ditetapkan dipergunakan dalam perkara TONDI DARMAWAN (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa dengan harapan setelah selesai melaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dipidana perkara narkoba;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sesuai dengan Pasal 222 KUHP maka kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa AGUSTIAWAN JULIANTO EKA PUTRA Alias ACONG** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-Sabu**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan di balut tisu dan dimasukkan di dalam kotak rokok

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Sbg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPOERNA dengan total berat kotor 2,08 (dua koma nol delapan) gram;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna Biru dengan Nomor GSM 0822 1904 8233;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone warna hitam dengan Nomor GSM 0822 6235 1398;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi BK 5091 XT;

**Dipergunakan dalam berkas perkara TONDI DARMAWAN;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari **Senin**, tanggal **25 April 2022**, oleh kami, **ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.**, dan **DANANDOYO DARMAKUSUMA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **27 April 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FERDIAN OLOAN SIMANUNGKALIT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh **DONNY M. DOLOKSARIBU, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FRANS M. SIHOTANG, S.H**

**ANDREAS I. NAPITUPULU, S.H. M.H**

**DANANDOYO DARMAKUSUMA, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Sbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**FERDIAN O. SIMANUNGKALIT, S.H.**